Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Januarita Eki Puspitasari
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: januarita.eki@gmail.com
HP: 081280141405

Abstract

One of the objectives of drafting the Development and Strengthening of the Financial Sector Law is, among other things, to strengthen the mandate of the financial services authority in carrying out integrated regulation and supervision of financial conglomerates. Strengthening the mandate of granting absolute investigative authority in criminal acts in the financial services sector to the financial services authority. However, the granting of investigative authority to the financial services authority alone has resulted in the Police investigators no longer having the authority to carry out investigations into criminal acts in the financial services sector.

Keywords: investigations, the financial services authority, criminal acts in the financial services sector

Abstrak

Salah satu tujuan disusunnya undang-undang tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan antara lain untuk mempertegas mandat OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Penguatan mandat atas pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan secara absolut kepada OJK. Namun demikian, pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK secara tunggal telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: penyidikan, OJK, tindak pidana sektor jasa keuangan

A. Pendahuluan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, UU P2SK dibentuk untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang makin maju dan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Upaya pengembangan dan penguatan tersebut memerlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan tersebut dilakukan dengan mengubah Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pembentukan UU P2SK salah satunya dilandasi oleh Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut UU P2SK mengatur agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat.

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang, telah mempertimbangkan pentingnya fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan. Dalam perkembangannya, lembaga jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Selain itu, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) juga telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan atas sektor menjadi tidak efisien karena adanya gap dalam regulasi dan supervisi.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, antara lain kompleksitas bisnis akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas dan lembaga pengatur. Lembaga-lembaga tersebut, yang pada awalnya belum memperhatikan masalah-masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, kemudian mulai mencari struktur kelembagaan yang bersifat terintegrasi.

Semakin kompleksnya permasalah-permasalahan di sektor jasa keuangan membuat kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. Untuk meningkatkan good governance pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya fungsi pengawasan secara terintegrasi tersebut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang menggunakan open legal policy guna memberikan kewenangan penyidikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidikan OJK tersebut sudah barang tentu untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, dan lain-lain sebagaimana diuraikan sebelumnya. Penambahan unsur penyidik OJK dari "pegawai tertentu" kiranya sudah semestinya mengingat penyidikan tindak pidana yang kompleks di sektor jasa keuangan memerlukan keahlian khusus.

Pada tanggal 27 Juni 2023, para Pemohon yaitu Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912, yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum sebagai Pemohon I; I Made Widia sebagai Pemohon II; Ida Bagus Made Sedana sebagai Pemohon III, Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati sebagai Pemohon IV, Bakhtaruddin sebagai Pemohon V, dan Muhammad Fachrorozi sebagai Pemohon VI, telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Registrasi Perkara 59/PUU-XXI/2023.[1] Menurut dalil para Pemohon, Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan atas frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) Undang- Undangn Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan sistem penegakan hukum menempatkan Kepolisian sebagai penyidik utama. Oleh sebab itu, kebijakan suatu undang-undang yang

[1]Perbaikan permohonan Nomor Registrassi 59/PUU-XXI/2023, pada hari selasa, tanggal 27 Juni 2023, jam 11.45 WIB di Mahkamah Konstitusi.

menghilangkan peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. Bahwa peran penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dalam kekuasaan eksekutif. Dengan demikian keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif, kemudian diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan adalah bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Bahwa kewenangan penyidikan tunggal OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegakan hukum untuk tindak pidana di sektor keuangan memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam melakukan penegakan hukum. Adanya lembaga khusus yang dapat melakukan penegakan hukum untuk kejahatan di sektor keuangan tentu sebuah keniscayaan. Namun apabila kewenangan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga saja maka akan menimbulkan kesulitan untuk dapat mengungkap praktik-praktik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Bahwa makna filosofi integrasi (integrated) dalam criminal justice system tidaklah dapat dikatakan bahwa terintegrasi itu haruslah dipegang oleh satu lembaga saja dalam penegakan hukum pidana. Terintegrasi tentu saja bermakna dapat juga dilakukan oleh multi-pihak dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sepanjang dilakukan secara terkoordinasi dengan relasi yang baik dan jelas. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 telah menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan dan penyidik OJK melakukan koordinasi dengan Kepolisian.

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.[2] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[3] Sedangkan berdasarkan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[4]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah di lembaga manakah tepatnya kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan seharunya dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana memfokuskan peneliti pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut.[5] Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49/OJK), Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014, 102/PUU-XVI/2018, 59/PUU-XXI/2023 tertanggal 21 Desember 2023. Bahan hukum

[2]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyidikan, diakses 5 Januari 2023, pukul 15.30 WIB.

[3]Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

[4]Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

[5]P. Ishwara Bhat, "Idea and Methods of Legal Research", (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 51-52.

tersebut akan dibandingkan norma-norma di dalamnya dan dilakukan analisa terhadap norma-norma tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana umum, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Adapun yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang menempatkan proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada lembaga pemasyarakatan.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu di atas, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUHAP, khususnya berkenaan dengan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".[6] Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa Kepolisian dalam hal ini Polri merupakan pengemban fungsi penyidikan yang utama. Penegasan mengenai fungsi utama Polri dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2022) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri bertugas untuk "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya".[7] Dengan demikian, peran dan tugas Polri dalam penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk semua tindak pidana adalah menjadi kewenangan utama dari Kepolisian. Terlebih, kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang fundamental dalam proses pengejawantahan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".[8]

Terkait dengan perkembangan Aliran Neo-Klasik, maka sangat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Komponen Sistem Peradilan Pidana yang dulu secara konvensional terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka kini telah mengalami perluasan. Bahkan Ronal J. Waldron, selain mengakui Sistem Peradilan Pidana yang resmi sebagaimana terdiri atas sub-sub sistem di atas, juga menempatkan keikutsertaan masyarakat yang peduli membantu aparat penegak hukum sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam arti luas. Keikutsertaan masyarakat ini, baik melalui institusi sosial atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan formal ataupun informal dalam rangka penanggulangan kejahatan.[9]

Oleh karena itu, banyak muncul Lembaga Negera Independen yang berfungsi sebagai lembaga pendukung dalam penegakan hukum, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), OJK dan lain sebagainya. Tentunya setiap lembaga

[6]Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

[7]Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

[8]Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[9]Mahmud Mulyadi, "Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 91-92.

ini mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan lingkup tugas yang diamanahkan dalam UU, baik untuk fungsi penal policy, maupun fungsi non penal policy. OJK, KPK, BNN adalah contoh lembaga independen yang mengemban fungsi penal policy, berupa adanya kewenangan penyidikan. Eksistensi kewenangan penyidikan ini sangat bergantung pada kebutuhan yang dibawa oleh UU khusus masing-masing.

Semua fungsi kelembagaan ini, diarahkan untuk mencapai Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System) dalam penanggulangan kejahatan. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut: 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak Undang- Undang tersebut diundangkan yaitu mulai tahun 2015. Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memper¬jelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya melakukan pengawasan prudential (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.

Dengan terbentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Berkenaan dengan kewenangan penyidikan OJK, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2019 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:[11]

[10]Joko Sriwidodo, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidanan Di Indonesia", Penerbit Kepel Press, 2020, hlm. 10.

[11]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.13] di atas, sebelum lebih jauh menilai konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK penting bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya. Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud.

Bahwa namun demikian apabila kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK dilaksanakan tanpa mempersyaratkan koordinasi dengan penyidik Kepolisian, apakah berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip integrated criminal justice system, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun system penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Selanjutnya, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kembali tentang syarat pembatasan kewenangan penyidikan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: [12]

[12]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021.

[3.11] ....

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpangtindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun ia dalam posisi sebagai tersangka.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, MK telah menegaskan bahwa kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Polri. Namun demikian, oleh karena kedudukan OJK secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang yang kewenangannya tidak secara langsung dinyatakan dalam UUD 1945 maka sesungguhnya OJK merupakan lembaga negara yang fungsinya sebagai lembaga penunjang (auxiliary agencies) terhadap organ negara lainnya, khususnya yang memiliki kewenangan sejenis atau saling mempunyai relevansi. Dengan demikian, berkenaan dengan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dalam hal ini penyidikan pada sektor jasa keuangan yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana umum, OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang (supporting system) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 Angka 1 UU P2SK telah diatur bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” [13]

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK perlu di dukung dengan penyidik yang memiliki keahlian terkait sektor jasa keuangan, di mana tindak pidana di sektor jasa keuangan seringkali melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Aktivitas ilegal seperti insider trading (perdagangan orang dalam), manipulasi pasar, dan tindakan kejahatan keuangan lainnya dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. Wewenang penyidikan dilakukan oleh penyidik OJK pada Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK memberikan penekanan adanya tuntutan keahlian dan spesialisasi khusus dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dari OJK.

Dengan adanya penyidik OJK, penegakan hukum di sektor keuangan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Penyidik OJK memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tindak pidana khusus di sektor keuangan, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat dan cermat. Selain itu, penyidik OJK juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan metode investigasi yang sesuai dengan lingkungan sektor keuangan yang dinamis dan cepat berubah.

Sinergi antara kedua lembaga ini merupakan kunci dalam upaya penegakan hukum yang berhasil di sektor keuangan. Penyidik OJK harus bekerja sama dengan Polri untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan penegakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, tidak ada pembatasan/pemusatan wewenang penyidikan hanya pada penyidik OJK saja, tetapi juga melibatkan Polri dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[13]Pasal 1 angka 1 dalam Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Berdasarkan Penjelasan UU P2SK, salah satu tujuan disusunnya UU P2SK antara lain yaitu mempertegas mandat OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Dalam hal ini, penguatan mandat atas pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan secara absolut kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) UU UU OJK. Namun demikian, penguatan mandat atas kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan kepada OJK secara tunggal tersebut telah mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut apabila dicermati, berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh OJK, UU P2SK telah mendelegasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang secara a contrario memiliki pengaturan yang berbeda mengenai ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 5/2023 dinyatakan,

"Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:

a. pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan."[14]

Kemudian Pasal 2 ayat (3) PP 5/2023 menyatakan,

"Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang dan bertanggung jawab melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."[15]

Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 5/2023 dimaksud, pemberian payung hukum terhadap penyidikan dalam sektor jasa keuangan kepada penyidik Polri melalui PP 5/2023 yang mengatur adanya mekanisme koordinasi penyidik OJK dengan penyidik Polri jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena adanya perbedaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pada sektor jasa keuangan antara ketentuan yang terdapat dalam PP 5/2023 dengan UU P2SK. Terlebih jika hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri dalam tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHAP yang merupakan implementasi dari kewenangan Kepolisian dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana amanat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Berkenaan dengan hal di atas, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah .. "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan", artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jika ditelaah maka terdapat pertentangan antara norma yang mengatur tentang kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU OJK dengan yang ada dalam PP 5/2023.

Dalam putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan dengan memberikan pemaknaan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU OJK. Menurut Mahkamah kewenangan penyidikan OJK pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU OJK telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik Polri, sehingga hal ini dapat menimbulkan

[14]Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849.

[15]Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849.

[16]Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

pengingkaran terhadap kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Selain itu, hal tersebut berpotensi bahkan berakibat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dalam tindak pidana umum dan/atau tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Telah ternyata ketentuan Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan atas frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) UU OJK bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan menyatakan frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK yang memuat perubahan atas Pasal 49 ayat (5) UU OJK adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan".

Penyidik dalam proses penegakan hukum memilki peran sentral dan strategis. Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan "Penyidik adalah; a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".[16] Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a".[17]

Berkenaan dengan penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2016 pada pokoknya sebagai berikut:[18]

[3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah secara konstitusional KPK dapat dibenarkan memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya, ataukah penyidik KPK hanya boleh berasal dari institusi Kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Pemohon dalam permohonannya mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) KUHAP

Penyidik adalah:

(a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan

(b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-udangnya yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

Kedua ketentuan di atas mengatur bahwa hanya ada dua penyidik yaitu polisi dan PPNS. PPNS meskipun memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya namun tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ketentuan dalam KUHAP ini dapat dimaknai bahwa tidak ada penyidik lain selain polisi dan PPNS?

Menurut Mahkamah, dalam konteks permohonan a quo, anggapan Pemohon bahwa penyidik hanya polisi dan PPNS adalah tidak tepat. Jaksa, selain merupakan penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), yang mengatur bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan

[17]Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

wewenang yang di antaranya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan pernah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah karena ketentuan yang mengatur kewenangan peyidikan oleh Kejaksaan dianggap bertentangan dengan KUHAP. Namun Mahkamah telah berpendirian sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, bertanggal 27 Maret 2008, yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dan kembali ditegaskan dalam Putusan Nomor 2/PUU-X/2012, bertanggal 3 Januari 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut:

"[3.13.6] .. kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari Undang-Undang,". Kata "sesuai" dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, "Melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Selanjutnya dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa tidak beralasan menurut hukum dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menurut Mahkamah tidaklah tepat.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. Bahwa dalam konteks demikian, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik yang bukan penegak hukum dari lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Polri.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU OJK, pegawai OJK diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner. Sekalipun pegawai OJK bukan pegawai negeri sipil namun pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) UU OJK memberikan payung hukum untuk memperkerjakan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri yang bekerja pada OJK tersebut dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus.

Kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan penting dilakukan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam rangka memperkuat kewenangan dan kompetensi penyidik OJK untuk melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi microprudential perbankan yang dilakukan, OJK telah memiliki beberapa kantor perwakilan yang ditempatkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dengan melihat kondisi faktual penanganan penyidikan saat ini, adanya keterbatasan kemampuan untuk Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya penambahan "pegawai tertentu" yang dianggap menimbulkan persoalan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana, menurut Mahkamah, kekhawatiran demikian adalah berlebihan karena dalam memenuhi tujuan penegakan hukum tindak pidana di sektor jasa keuangan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat/konsumen sektor jasa keuangan serta perkembangan industri jasa keuangan yang semakin

kompleks, OJK dapat meningkatkan profesionalitas pegawainya dengan memberikan pengetahuan/kompetensi khusus untuk lebih memahami teknik-teknik penyidikan/investigasi khusus di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pada instansi lain yang memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan suatu undang-undang secara khusus dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tetap berkoordinasi dengan Penyidik Polri adalah hal yang dapat dibenarkan.

Terdapat beberapa alasan dalam memberikan kewenangan penyidikan bagi institusi lain diluar institusi kepolisian. Sebagai contoh dan perbandingan, dapat kita lihat dalam rasionalitas pemberian kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertama, tingginya angka dugaan tindak pidana pencucian uang dan pada saat itu, tim perumus berpandangan bahwa satu institusi saja, dalam hal ini kepolisian, dirasa tidak sanggup untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut. Kedua, multi-penyidik untuk tindak pidana tertentu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses penegakan hukum. Dengan dibukanya peluang bagi beberapa institusi untuk menyidik suatu tindak pidana, diharapkan masing-masing institusi akan semakin terpacu untuk menegakkan hukum dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Ketiga, untuk tindak pidana tertentu dibutuhkan pemahaman dan keahlian khusus. Seperti halnya dalam tindak pidana yang menjadi tindak pidana asal pencucian uang seperti tindak pidana perbankan, pasar modal, kehutanan, perikanan dan lain sebagainya. Akan sulit untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum apabila aparat penegak hukum itu sendiri tidak menguasai suatu bidang tertentu. Untuk itulah diperlukan penyidik khusus, karena dianggap memiliki pemahaman khusus mengenai bidang tertentu. Kemudian untuk mengoptimalkan kemampuan penyidikannya, diatur mengenai pola kordinasi antara penyidik khusus tersebut dengan penyidik polri yang secara umum lebih berpengalaman dalam menyidik tindak pidana.

Dilihat dari aspek substansi hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum, terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar kepolisian menunjukan tidak adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP Tahun 1981 sebagai induk hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dalam subsistem penyidikan terdapat beberapa instansi yang melaksanakan penyidikan. Selain POLRI juga terdapat PPNS (Pajak, Bea Cukai, Pasar Modal, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Haki) serta Penyidik dalam tindak pidana khusus (Kejaksaan, KPK, Perwira TNI AL). Dengan begitu banyaknya instansi yang menangani penyidikan, maka tidak mustahil bahwa akan banyak terjadi tumpang tindih dan pertentangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya sebuah struktur yang mandiri dan terpadu dalam melakukan penyidikan karena terdapat beragam institusi yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti juga memiliki tujuan sendiri-sendiri karena faktor tekanan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya. Dampak lebih jauh dari keadaan yang demikian itu adalah munculnya sifat instansi centris, dan hal ini sangat tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut usaha membangun kultur masyarakat untuk sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana. Kerugian lain adalah bahwa data kriminal tidak dapat terpusat dan terpencar serta sulit dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem peradilan pidana dan sebagainya.[19]

Penyidik pegawai tertentu pada OJK merupakan original intent para pembentuk Undang-Undang. Kewenangan penyidikan oleh pegawai tertentu pada OJK tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi informasi, disrupsi teknologi, dan lain-lain. Penambahan unsur penyidik OJK dari "pegawai tertentu" kiranya sudah semestinya mengingat penyidikan tindak pidana yang kompleks di sektor jasa keuangan memerlukan keahlian khusus.

[18]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.

[19]Supriyanta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 2010, Hal. 3. Dikutip dalam terminalperencana.wordpress.com diakses pada 05 Desember 2019. Hal. 13.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, Penyidik OJK tidak hanya terdiri dari pegawai tertentu di OJK, namun meliputi institusi lain yaitu pejabat penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana kutipan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK, sebagai berikut:[20]

"Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
c. Pegawai tertentu;

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK tersebut ternyata bahwa tidak ada penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh penyidik pegawai tertentu. Semua penyidikan dilakukan oleh tim penyidik OJK yang terdiri dari unsur Polri, PPNS, dan pegawai tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK, penyidik pegawai tertentu adalah pejabat atau pegawai tertentu di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Penyidik OJK dari pegawai tertentu tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan dan kompetensi Penyidik OJK dalam melakukan penyelesaian tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri serta dengan spektrum yang sangat luas dengan berbagai model tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK telah diatur bahwa penyidik pegawai tertentu ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (4) dalam Pasal 8 Angka 21 UU P2SK mengatur bahwa administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Bahwa terkait persyaratan dan kualifikasi penyidik pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 5 Tahun 2023. Selanjutnya ketentuan mengenai pengangkatan penyidik pegawai tertentu diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 PP 5 Tahun 2023, sebagai berikut:[21]

1) Pasal 16 ayat (1)

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, selain Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Pegawai Tertentu."

2) Pasal 16 ayat (2)

"Pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dapat diangkat sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku atau sesuai jangka waktu yang disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ada pengaturan yang jelas mengenai persyaratan, kualifikasi, dan pengangkatan pegawai tertentu sebagai Penyidik OJK. Pengaturan tersebut telah melibatkan institusi lain di luar OJK, termasuk Polri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik OJK juga berkoordinasi dengan Polri. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK jelas tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termuat dalam KUHAP dan prinsip pembatasan kekuasaan.

[20]Pasal 49 ayat (1) dalam Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Penyidikan tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan terselubung. Selain itu, tindakan kejahatan keuangan dapat terjadi dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi jenis tindak pidana ini, diperlukan penyidik yang memiliki pengetahuan khusus tentang mekanisme keuangan, regulasi sektor keuangan, dan analisis keuangan yang mendalam. Dengan demikian penyidikan OJK sebagaimana diatur dalam UU P2SK kiranya merupakan lex specialis dari penyidikan tindak pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ketika terdapat perbedaan antara UU P2SK dengan KUHAP, maka dalam menjalankan tugasnya OJK tetap terikat pada UU P2SK. Terlebih jika hal tersebut diatur secara khusus dalam UU P2SK. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis.

C. Penutup

Dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jika kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari. Tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia. Demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Mengenai kekhawatiran berkenaan dengan hukum acara, mulai dari mekanisme kordinasi dengan penyidik Polri, penyerahan berkas perkara, sampai ketersediaan lembaga praperadilan sebagai sarana perlindungan hak dan kontrol terhadap penggunaan wewenang penyidik, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mana dijelaskan bahwa undang-undang tersebut (KUHAP) berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Oleh karena itu, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh OJK, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU OJK.

[21]Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joko Sriwidodo, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidanan Di Indonesia", Penerbit Kepel Press, 2020.

Mahmud Mulyadi, "Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

P. Ishwara Bhat, "Idea and Methods of Legal Research", (Oxford: Oxford University Press, 2019).

Supriyanta, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6849.

Perbaikan permohonan Nomor Registrassi 59/PUU-XXI/2023, pada hari selasa, tanggal 27 Juni 2023, jam 11.45 WIB di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021.